



KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN JURU KUNCI MAKAM DAN
PENGELOLA MAKAM ROUDHOTUL JANNAH DUSUN GOGIK DESA
GOGIK
KEPALA DESA GOGIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat desa terutama dalam pelayanan pemakaman umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Bupati Semarang Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Bupati Semarang Nomor 81 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020;

9. Peraturan Bupati Semarang Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020.
10. Peraturan Bupati Semarang Nomor 89 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020
11. Peraturan Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Nomor 03 Tahun 2019 tentang RKPDDes Tahun 2020 ; (Lembaran Desa Gogik Tahun 2019 Nomor 03);
12. Peraturan Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Nomor 01 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 ; (Lembaran Desa Gogik Tahun 2020 Nomor 01);
13. Peraturan Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Nomor 05 Tahun 2020 tentang Makam Desa Gogik; (Lembaran Desa Gogik Tahun 2020 Nomor 05);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Juru Kunci dan Pengelola Makam Dusun Gogik sebagaimana terlampir dalam ***lampiran*** keputusan ini.
- KEDUA : Masa Bhakti Juru Kunci dan Pengelola Makam Dusun Gogik selama 3 (tiga) Tahun mulai tanggal ditetapkan sampai Tahun 2023.
- KETIGA : Juru Kunci dan Pengelola Makam Dusun Gogik sebagai berikut :
- a. melaksanakan pengelolaan, perbaikan, dan pembangunan sarana dan prasarana makam.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gogik

Pada tanggal : 01 NOPEMBER 2020



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Bupati Semarang
 2. Camat Ungaran Barat
 3. Ketua BPD Desa Gogik
 4. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Gogik
Nomor : 30 Tahun 2020
Tanggal : 01 NOPEMBER 2020

SUSUNAN
JURU KUNCI DAN PENGELOLA MAKAN MAKAM ROUDHOTUL JANNAH
DUSUN GOGIK DESA GOGIK
KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG
PERIODE TAHUN 2020 - 2023

A. PENANGGUNG JAWAB

Kepala Desa Gogik

B. PENASEHAT

Kepala Dusun Gogik

C. JURU KUNCI

SINWAN
SAJARODIN

C. PENGELOLA MAKAMM

KETUA	BUDIYONO
SEKRETARIS	SOHIBI, MUH ALIYANTO
BENDAHARA	NUR SOCHIB
SEKSI PEMULASARA JANAZAH	SINWAN MUHDI SUKISMAN
SEKSI PERLENGKAPAN	SAEROFI PARKHANI
SEKSI PERLENGKAPAN	MUKROMEN NGATIYONO
SEKSI HUMAN	MARJU MUH ERWAN SUSANTO

KEPALA DESA GOGIK



SUDJARWO, S.Pd